



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2019/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Telaga Said, Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**xxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan dahulu Wiraswasta, tempat tinggal di dahulu di Jalan Telaga Said, Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia,. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 07 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor /Pdt.G/2019/PA.Stb. pada tanggal 07 Januari 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah Tergugat yang telah melansungkan pernikahan, pada hari Senin tanggal 23 September 1991 , di kecamatan Babalan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 352/31/IX/1991 tertanggal 24 September 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan ;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor.58/Pdt.G/2019/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Gang Damai, desa Alur Dua, Pangkalan Brandan, selama 4 tahun lamanya, kemudian bertempat tinggal di rumah bersama di jalan telaga said, Kelurahan Pelawi utara, Kecamatan babalan, dan sampai sekarang Penggugat tetap beralamat seperti alamat diatas, sedangkan Tergugat tidak di ketahui keberadaannya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sampai saat diajukan gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah pula mendapatkan 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :
  - a. Anak I, laki – laki Umur 20 tahun,
  - b. Anak II, Perempuan, Umur 19 tahun.
  - c. Anak III, Perempuan, Umur 13 tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat/Tergugat mulai terjadi perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh :
  - Tergugat selalu berlaku kasar dan sering memukul Penggugat. dan sering pulang larut malam karena bermain judi dengan teman temannya.
5. Bahwa Penggugat selalu berupaya menasehati Tergugat untuk tidak berlaku kasar terhadap Penggugat, dan supaya Tergugat tidak melakukan permainan judi, namun Tergugat tidak Mau merubah sikap, sehingga pertengkaran demi pertengkaran selalu terjadi dan pada akhir tahun 2014 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali sedangkan Penggugat kemudian pulang ke rumah orang tuanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil dan sampai diajukannya Gugatan ini Tergugat masih belum dapat di ketemukan keberadaannya ;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor.58/Pdt.G/2019/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dilanjutkan lagi dikarenakan Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena Penggugat menempuh jalan untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menerima Gugatan Penggugat seraya memanggil kedua belah pihak dan menetapkan hari Persidangan serta memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan secara tertulis tanggal 19 Maret 2019 mencabut perkara yang telah diajukannya pada tanggal 07 Januari 2019, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Stb. pada tanggal 07

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor.58/Pdt.G/2019/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 dengan alasan karena ternyata dari laporan keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dengan diwakili oleh kuasa hukumnya secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara tertulis pada tanggal 19 Maret 2019 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Stb. pada tanggal 07 Januari 2019 dengan alasan antara

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor.58/Pdt.G/2019/PA.Stb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggal dunia dan Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Stb. 07 Januari 2019, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
3. Menyatakan perkara register Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Stb., tanggal 07 Januari 2019 dicabut oleh Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 451000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor.58/Pdt.G/2019/PA.Stb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.**

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.**

Panitera Pengganti,

## **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Biaya proses	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	360.000,00
3. Redaksi	Rp	5.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor.58/Pdt.G/2019/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)